KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1012/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di lingkungan peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara tepat dan berkelanjutan perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP);
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Perma RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di pengadilan Secara Elektronik;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) PADA PENGADILAN USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem

Informasi ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) Pada Pengadilan Usaha Negara Kupang.

Kedua : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara terdiri atas Kesekretariatan dan Divisi Teknis Aplikasi.

Ketiga : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara mempunyai tugas:

1. Kesekretariatan:
 a. Menyiapkan kebutuhan kegiatan Satuan Tugas Sistem Informasi Perkara (SATGAS SIPP);
 b. Membuat laporan kegiatan rapat koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
 c. Menghimpun reriew atau kajian terhadap aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
 d. Melakukan publikasi terhadap *Frequently Asked Question FAQ)* pada media yang telah ditentukan;
 e. Memfasilitasi pertemuan antara anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
2. Divisi Teknis Aplikasi:
 a. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
 b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengguna atau *user*;
 c. Melakukan koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat rekomendasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
 d. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
 e. Membuat dan mengembangkan *tools*/alat bantu monitoring dan evaluasi dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk mendukung register elektronik;
 f. Melakukan Koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dikemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Acc 20/7

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor :1012/KPTUN.W7.TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN DAFTAR NAMA
SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Pelindung :
1. Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H.
2. Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.

Ketua Satgas : Dita Dwi Arisandi, SH., M.H.
Sekretariat Satgas : Jimmiy William Molle, S.H., M.H.

Kesekretariatan : Pusphitaria Bambang Pardjo, S.Pd., S.H., M.A.P.

Divisi Teknis Aplikasi :
1. Dita Dwi Arisandi, S.H., M.H. (Koordinator)
2. Muhammad Zainal Abidin, S.H., M.Kn. (Anggota)
3. Spyendik Bernadus Blegur, S.H. (Anggota)
4. Yoshelsa Wardhana, S.H. (Anggota)
5. Deska Agriana Permatasari, S.H., M.Kn. (Anggota)
6. Prasetyo Nugroho, S.H., M.H. (Anggota)
7. Komang Alit Antara, S.H., M.H. (Anggota)
8. Sandi Kurniawan, S.H. (Anggota)
9. Putu Carina Sari Devi, S.H. (Anggota)
10. Jean Helmi Eka Bolla, S.H. (Anggota)
11. Marvin Daniel Pekuwali, S.Kom. (Anggota)

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.